



PUTUSAN

Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* XXX;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Beti Wirandini, S.H., M.H., Muhammad Khoirul Umami, S.H., dan Agustina Amprawati, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor " BETI WIRANDINI & ASSOCIATES LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Anggrek RT. 003 RW. 003 Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, HP No. 081325633390, Email:betiwirandini@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 815/Kuasa/10/2024/PA.Mlg Tanggal 17 Oktober 2024;

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXX (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Malang;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 17 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan Tergugat pada hari Senin tanggal 16 November 1998 atau bertepatan pada 26 Rojab 1419 Hijriyah telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam yang kemudian dicatat pada register Kantor Urusan Agama Kec. Blimbing, Kota Malang sebagaimana Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa pada awal menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga secara harmonis seperti rumah tangga pada umumnya dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang beralamat di XXX, Kec. Blimbing, Kota Malang dan pada tahun 2008 berpindah tempat tinggal ke kediaman bersama yang beralamat di XXX Kec. Blimbing, Kota Malang;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak/keturunan dari pernikahannya tersebut yang bernama ANAK P&T yang lahir pada tgl XXX, yang saat ini berusia 24 tahun.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
  - a. Bahwa Sering timbul percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat sejak awal menikah juga tidak pernah terbuka terkait penghasilannya selama bekerja;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg



5. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada tahun 2019 yang dikarenakan Tergugat membawa sebuah BPKB dan mengambil perhiasan sebanyak 10gr, tergugat juga mempunyai hutang dengan jumlahnya puluhan juta yang peruntukannya tidak pernah diketahui oleh penggugat. Setelah puncak pertengkaran tersebut terjadi, tergugat keluar dari rumah tanpa pamit, dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah hingga gugatan ini dibuat (kurang lebih 5 tahun);
6. Bahwa tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2019 hingga gugatan ini dibuat, yang memaksa penggugat berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan anaknya;
7. Bahwa, telah ada upaya damai Penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali.
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai Penggugat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo*, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 Bain Sughra oleh **TERGUGAT (Tergugat)** kepada **PENGGUGAT (Penggugat)**;
3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana mestinya;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aquo et bono***).

Bahwa Penggugat memberi kuasa kepada: Beti Wirandini, S.H., M.H., Muhammad Khoirul Umami, S.H., dan Agustina Amprawati, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor " BETI WIRANDINI & ASSOCIATES LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Anggrek RT. 003 RW. 003 Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, HP No. 081325633390, Email: betiwirandini@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 815/Kuasa/10/2024/PA.Mlg Tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir pada agenda sidang jawaban dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. SURAT

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK XXX tanggal 09 April 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 30 September 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah sekali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat pernah menggadaikan BPKB milik Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih hutang. Selain itu Tergugat pernah mencuri perhiasan Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

**2. SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain tanpa memberitahu Penggugat bahkan Tergugat pernah menggadaikan BPKB milik Penggugat, sehingga banyak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg





orang yang menagih hutang. Selain itu Tergugat pernah mencuri perhiasan milik Penggugat dan Tergugat juga pernah berhutang kepada saksi sebesar 5 juta rupiah dan belum dibayar sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian,

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Beti Wirandini, S.H., M.H., Muhammad Khoirul Umami, S.H., dan Agustina Amprawati, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Beti Wirandini, S.H., M.H., Muhammad Khoirul Umami, S.H., dan Agustina Amprawati, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:

- a. Bahwa Sering timbul percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Bahwa Tergugat sejak awal menikah juga tidak pernah terbuka terkait penghasilannya selama bekerja;
  - c. Bahwa Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat.
2. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada tahun 2019 yang dikarenakan Tergugat membawa sebuah BPKB dan mengambil perhiasan sebanyak 10gr, tergugat juga mempunyai hutang dengan jumlahnya puluhan juta yang peruntukannya tidak pernah diketahui oleh penggugat. Setelah puncak pertengkaran tersebut terjadi, tergugat keluar dari rumah tanpa pamit, dan sejak saat itu sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah hingga gugatan ini dibuat (kurang lebih 5 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1) dan (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 16 November 1998 dan kemudian bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2012 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan Tergugat

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menggadaikan BPKB milik Penggugat, sehingga banyak orang yang menagih hutang. Selain itu Tergugat pernah mencuri perhiasan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sriyani, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Sriyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	65.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1977/Pdt.G/2024/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)